



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dearma Sinaga

Universitas Harapan, Medan, sinagadearma@gmail.com

ABSTRACT

The nature of marriage is a legal relationship between subjects who are bound in marriage (in this case what is meant is between a man and a woman). Marriage under Marriage Law No. 1 of 1974 is considered as an agreement (agreement) provided that the word agreement is taken in a broad sense. Because to get married requires a corresponding will between a man and a woman as well as information about the existence of the will. The term siri or secret marriage is already known among the ulemas. It's just that siri marriage which was known in the past is different in understanding from siri marriage at the present time. Previously what was meant by siri marriage is marriage in accordance with the pillars of marriage and the conditions according to the Shari'ah, it's just that witnesses were asked not to notify the occurrence of the marriage to the public, to the public, and naturally there was no walimatul-ursy. The siri marriage known by the people of Indonesia today is a marriage carried out by a guardian or deputy guardian and witnessed by witnesses, but not performed before the Marriage Registrar as an official government official or not registered at the Office of Religious Affairs for those who are Muslim or in Civil Registry Office for non-Muslims. The research method used in the preparation of this study is a qualitative method. A good study always pays attention to the suitability of the techniques used with general thought flow and theoretical ideas. The word 'qualitative method' can be interpreted as a technique or procedure and a theoretical idea. In the context of qualitative research, they presuppose each other. For example, in the foregoing descriptions it will be explained that the purpose of using qualitative methods is to seek a deep understanding of a phenomenon, fact or reality. Facts, reality, problems, symptoms and events can only be understood if the researchers trace them internally and are not limited to surface views. Legislation in force in Indonesia does not recognize the term children born as a result of a marital siri, besides that there is also no mention of the meaning of the term out of wedlock, in the legislation only mentions the notion of a legitimate child, which is contained in article 42 The Marriage Law states that the definition of a legitimate child is a child born as a result of a legal marriage, and article 99 KHI states the understanding of a legitimate child that is a child born as a result of a legal marriage or the result of fertilization between a legitimate husband and wife outside the wife's womb and born by the wife, so to find out the meaning of children outside of marriage must be forced to understand with the opposite meaning to these articles, namely that the child outside of marriage is a child who was not born in or as a result of a legal marriage or child which is not produced from fertilization legal husband and wife outside the womb and born by the wife.

Keywords: Marriage, Siri Marriage, Children

ABSTRAK

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersetujuan antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Kata metode kualitatif dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Dalam konteks penelitian kualitatif, saling mengandaikan satu sama lain. Seperti misalnya, dalam uraian-uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan siri, selain itu juga tidak ada yang menyebutkan tentang pengertian istilah anak luar kawin, dalam peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan tentang pengertian anak sah, yaitu terdapat dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengertian anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, serta pasal 99 KHI menyebutkan pengertian tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil dari pembuahan antara suami dan istri yang sah di luar rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut, sehingga untuk mengetahui pengertian anak luar kawin terpaksa harus memahami dengan arti yang berlawanan terhadap pasal-pasal tersebut, yaitu bahwa anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau anak yang tidak dihasilkan dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Siri, Anak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.

Apabila dalam suatu perkawinan tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) khususnya bagi yang beragama Islam di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia perkawinan seperti inilah yang disebut dengan perkawinan siri, dimana pengertian tentang perkawinan siri yang sekarang berbeda dengan pengertian perkawinan siri pada masa dahulu. Pada jaman Rasulullah yang dimaksud dengan perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at, namun para saksi diminta merahasiakan terjadinya perkawinan tersebut kepada masyarakat, dan dengan demikian otomatis tidak terdapat *walimatul-ursy*.

Dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya perkawinan siri akan mempunyai dampak negatif selain terhadap istri juga berdampak kepada anak yang dilahirkannya. Status hukum anak yang terlahir akibat dari perkawinan siri akan menjadikan anak tersebut tidak sah di mata hukum, yang berakibat di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin. Ada beberapa alasan menurut ilmuwan di Indonesia yang menjadikan istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dikatakan sebagai anak luar kawin, tetapi dalam peraturan perundang-undangan sama sekali belum ada yang mengatur kepastian hal tersebut. Istri juga berdampak kepada anak yang dilahirkannya. Status hukum anak yang terlahir akibat dari perkawinan siri akan menjadikan anak tersebut tidak sah di mata hukum, yang berakibat di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin. Ada beberapa alasan menurut ilmuwan di Indonesia yang menjadikan istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dikatakan sebagai anak luar kawin, tetapi dalam peraturan perundang-undangan sama sekali belum ada yang mengatur kepastian hal tersebut.

Karena perkawinan siri tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan kata lain perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sah. Dengan demikian, maka anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan siri menjadi anak yang tidak sah pula sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 UU Perkawinan tersebut.

“Kepengurusan dan kelanjutan penyelesaian hak-hak dan kewajiban setiap orang yang meninggal diatur oleh hukum, dengan pengertian bahwa hukum waris itu merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan peralihan harta

kekayaan baik itu berupa harta berwujud maupun tak berwujud dari pewaris kepada ahliwaris.”¹

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang menjadikan status hukumnya menjadi anak luar kawin, menurut Hukum Islam menimbulkan akibat hukum yaitu hanya akan mempunyai hubungan saling mewarisdengan ibu serta keluarga ibunya (sesuai dengan Pasal 186KHI).

Tidak ada pasal dalam KUH Perdata yang menguraikan tentang istilah tentang perkawinan yang tidak dicatatkan, demikian juga dengan status hukum dan akibat hukumnya, karena istilah perkawinan siri di Indonesia baru muncul setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan yang mencantumkan adanya pencatatan dalam perkawinan, tetapi secara logika apabila kedudukan anak luar kawin dalam arti sempit dalam KUH Perdata masih dimungkinkan adanya pengakuan. Dirasa tidak adil apabila anak hasil perkawinan siri yang di pandang sah menurut ketentuan agama dan kepercayaan masih dipermasalahkan di mata hukum negara dan sulit untuk mendapatkan pengakuan.

“Pengakuan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dalam pemahaman umum, terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mengajukan itsbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI.”²

Seperti halnya yang diuraikan di atas tentang diperbolehkannya adanya pengakuan terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri setelah adanya itsbat nikah, juga belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan terutama dalam KHI sebagai dasar masyarakat yang beragama Islam, sehingga masih terdapat kekaburan dalam pelaksanaannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana status dan kedudukan hukum anak dari perkawinan siri?”

II.METODE PENELITIAN

2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini addalah untuk mengetahui dan menganalisis status dan kedudukan serta perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri.

2.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa kalangan, seperti:

¹ H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.8

² Kasuwi Saiban, Hukum Waris Islam, Universitas Negeri Malang (UM PRESS), Malang, 2007, hlm.83-84.

1. Bagi Akademisi/ Dosen penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman berdasarkan data primer/studi lapangan terhadap kasus-kasus yang diharapkan oleh masyarakat terkait kedudukan anak yang lahir pada perkawinan siri tersebut.
2. Bagi mahasiswa dapat menambah literature maupun tambahan ilmu pengetahuan khusus dalam hukum administrasi dan hukum mawaris pada mata kuliah hukum Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Status Hukum Hak Waris Anak yang Dilahirkan Hasil dari Perkawinan Siri menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh sahnya suatu perkawinan dalam syari'at agama Islam hanya dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan untuk memperoleh status hukum suatu perkawinan dalam ketentuan KHI selain harus memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai pasal 4 KHI, juga harus dicatat pada lembaga Negara sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 KHI.

Secara hukum negara dapat atau tidaknya timbul status hukum dalam suatu perkawinan tergantung dari segi mana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan ditafsirkan, yaitu pertama suatu perkawinan diartikan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang juga disertai dengan pencatatan, dimana hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya secara hukum setiap perbuatan dan peristiwa yang akan ditimbulkan akibat dari adanya suatu perkawinan. Kedua, perkawinan yang hanya dilakukan secara agama dan kepercayaan tetap memiliki akibat hukum yang sah menurut negara, karena menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan hanya akan berakibat dikenakannya hukuman denda, sehingga tidak membuat perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

Pengaturan tentang anak sah dan hak waris anak sah dalam hukum Islam dan KHI juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu anak sah dalam hukum Islam dan KHI sama-sama dilahirkan dari perkawinan yang juga dilakukan dengan sah, selain itu dengan adanya status anak sah maka sama-sama akan menimbulkan hubungan nasab dan hubungan perdata antara orang tua dan anaknya. Perbedaannya yaitu dalam hukum Islam untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak dari sebuah perkawinan dapat cukup dibuktikan dengan adanya pengakuan dari suaminya dan anak tersebut nyata terlahir setelah 6 bulan perkawinan dilangsungkan, sedangkan dalam KHI pembuktiannya harus dengan adanya akta kelahiran atau dapat dimungkinkan juga dengan adanya alat bukti lainnya.

Pengaturan tentang anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin baik menurut hukum Islam ataupun KHI yaitu bahwa adanya status anak luar kawin berakibat hukum hilangnya hubungan hukum baik itu hubungan perdata ataupun hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga hubungan saling mewaris juga tidak akan timbul.


Pengaturan tentang status anak sah dan hak waris anak sah menurut negara dapat disimpulkan bahwa setiap anak dapat dinyatakan sebagai anak sah apabila perkawinan

yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut sah menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tentang hak waris anak sah dalam hukum negara masih berdasar pada ketentuan KUH Perdata, yaitu Pasal 852 KUHPerdata.

Pengaturan tentang anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin menurut hukum negara yaitu bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga untuk hubungan saling mewaris juga hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdata yang menguraikan bahwa hubungan anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan sendirinya ada, tetapi harus dengan dilakukannya pengakuan dari orang tuanya sebelum orang tuanya tersebut melangsungkan perkawinan, yang mana dari pengakuan tersebut timbul hubungan perdata diantaranya juga hubungan saling mewaris antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakui. Namun, setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status perdata yang juga melahirkan hubungan saling mewaris antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya menjadi terlindungi oleh hukum dengan syarat apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain.

Anak yang terlahir akibat dari suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar1. Pengelompokan Status Anak menurut Hukum diIndonesia



Gambar 1. tersebut menerangkan bahwa pada dasarnya menurut aturan yang ada dalam perundang-undangan anak terbagi menjadi anak sah dan tidak sah, tapi secara sosiologis tanpa adanya aturan dalam perundang-undangan baik itu dalam Undang-undang Perkawinan, KUH Perdata, ataupun dalam KHI juga muncul istilah anak yang diakibatkan dari dilakukannya perkawinan yang tidak dicatatkan

Istilah perkawinan siri di Indonesia diartikan secara umum sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut agama, tetapi tidak bisa mendapat pengakuan oleh negara karena tidak dilakukannya pencatatan. Syarat pencatatan dalam suatu perkawinan apabila tidak dilakukan maka di mata hukum akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi status anak yang dilahirkan, yaitu anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akta kelahirannya pun statusnya tertulis sebagai anak luar kawin, yang hanya mencantumkan nama ibu yang melahirkannya. Selain itu status tersebut juga mempunyai pengaruh yang sangat mendalam terhadap psikologi anak dan ibunya.

Status hukum yang demikian berakibat hubungan antara ayah dan anak tidak kuat yaitu tidak terwujudnya hubungan perdata dan hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan ayahnya, sehingga dapat dimungkinkan apabila mempunyai itikad yang tidak baik ayahnya dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, yang berakibat hilangnya hak anak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya tersebut.

Berkaitan status perkawinan siri atau perkawinan siri yang tidak diakui oleh negara, sebenarnya banyak yang berpendapat bahwa hukum negara tetap memberikan ruang bagi penduduk yang beragama Islam atas dilakukannya pencatatan, hal ini dilakukan adalah karena tidak adanya kekuatan legitimasi bagi istri, yaitu dengan cara pengajuan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Mengenai *itsbat* nikah disebutkan dalam Pasal 7 KHI, yaitu:

ayat (2): “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

ayat (3): Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. Hilangnya akta nikah;*
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;*
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

ayat (4): Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dilihat dari isi Pasal 7 KHI tersebut tidak ada satupun ketentuan yang menyebutkan bahwa kelalaian melakukan pencatatan atas perkawinan yang dilangsungkan dahulu kala, dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan *itsbat* nikah, sehingga rumusan pasal ini masih memerlukan perubahan. Pasal 7 KHI hanya menyebutkan bahwa pengajuan *itsbat* nikah hanya dapat dilakukan pada perkawinan yang ditujukan untuk penyelesaian perceraian, akta nikah yang hilang, terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya dalam memenuhi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Melihat dari analisis tersebut ternyata KHI yang awalnya diciptakan untuk mengakui keberlakuan hukum Islam, ternyata masih terdapat rumusan-rumusan yang secara hakiki telah dibenarkan oleh hukum Islam tetapi setelah disesuaikan dengan hukum negara berakibat ketentuan hukum Islam menjadi lemah atau bahkan tidak diakui.

Menurut Pasal 26 KUH Perdata, Pasal 2 UU Perkawinan Tahun 1974, dan Pasal 6 jo Pasal 15 ayat (3) KHI, terhadap anak sah menurut hukum Islam tetap dihukumi sebagai anak tidak sah karena terlahir akibat dari perkawinan tidak dicatat, maka dengan dasar ini tidak dapat diajukan *itsbat* nikah karena negara menganggap perkawinan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, ketentuan hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam peradilan. Jelas peraturan-peraturan tersebut tidak sesuai dengan syari'at agama Islam karena menyebabkan hilangnya kedudukan anak yang dilahirkan sebagai anak sah menurut hukum Islam selain itu juga menghilangkan hak-hak anak terkait dengan hubungan nasab dan hubungan perdata, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan-

peraturan tersebut merupakan peraturan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan pencatatan perkawinan dapat menjadi penghalang untuk diterapkannya hukum Islam, tetapi apabila dipahami secara rasional sebenarnya sebuah perkawinan bagi orang Islam dapat diusahakan oleh pemerintah dengan cara yang lebih manusiawi, yang dapat menjunjung martabat dan hak-hak anak dan istri yang sah menurut hukum perkawinan Islam, yang erat kaitannya dengan tanggung jawab suami.

Terkait dengan adanya pengakuan anak, dalam ajaran agama Islam memang mengenal pengakuan anak, hanya saja pengakuan tersebut ditujukan kepada anak hasil perkawinan yang sah, bukan kepada anak yang terlahir di luar perkawinan sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara, karena dalam Islam telah menetapkan bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, pengakuan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara.

Istilah anak zina didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, walaupun istilah tersebut telah melekat dalam kehidupan masyarakat, tetapi rumusan pasal dalam KHI tidak menggunakan istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah yang tercantum dalam pasal-pasal nya. Istilah yang memiliki arti sama dengan 'anak zina' dalam KHI adalah 'anak yang dilahirkan di luar perkawinan'.

“Apabila hukum negara menyebut anak yang lahir dari perkawinan siri sebagai anak yang tidak sah, maka otomatis akan berdampak pada tidak adanya hubungan saling mewaris antara anak dengan orang tuanya, padahal dalam hukum Islam mengatur bahwa anak sah yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang tidak dicatat tetap dapat diterapkan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kewarisan Islam terhadap penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Hukum Islam tidak berdasar pada tidak adanya pencatatan suatu perkawinan secara administrasi kenegaraan.”⁴

Terlihat bahwa hukum Islam yang seharusnya juga dipakai sebagai dasar dibentuknya hukum negara dalam mengatur masyarakat Islam, yang selama ini tertuang dalam bentuk KHI ternyata masih banyak yang belum sesuai dan membutuhkan revisi.

Akibat tidak diakuinya status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum juga berdampak pada hubungan kewarisan. Pada dasarnya berlakunya hukum kewarisan Islam sangatlah berkaitan dengan kualifikasi seseorang sebagai ahli waris. Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan mengenai pengertian ahli waris yaitu orang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan semenda dengan pewaris dan ada pada saat pewaris meninggal, selain itu juga harus beragama Islam dan tidak terdapat halangan untuk mewaris.

³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 317-318.

⁴ Neng Djubaidah, *Op cit.*, hlm.314

“Secara umum kualifikasi ahli waris tersebut yaitu orang yang mempunyai hubungan nasab (nasab disini secara *haqiqi*), yaitu hubungan *mushaharah* (hubungan karena sebab perkawinan sah), dan hubungan *wala'* (merdekanya seorang budak).”⁵

Namun, pada jaman sekarang yang yang dipakai pedoman adalah hubungan kewarisan yang timbul karena hubungan nasab, tidak ada sebab karena hubungan kewarisan yang ditimbulkan dari hubungan *wala'*, hal ini dikarenakan perbudakan pada jaman sekarang telah dihapuskan karena tidak mengandung nilai kemanusiaan. Hubungan darah dijadikan sebagai dasar munculnya hubungan perdata, diantaranya termasuk hubungan nasab, hubungan hak dan kewajiban, hubungan kewarisan, hubungan mahram, serta hubungan perwalian. Seorang anak dalam hukum Islam dapat dihubungkan dengan nasab orang tuanya dengan syarat harus memenuhi tiga aspek secara kumulatif, yaitu anak tersebut terlahir dari ikatan perkawinan sah, tidak terlahir dari perbuatan zina, anak berada dalam kandungan ibunya minimal 6 bulan, dimana kehamilan tersebut akibat dari suami istri yang telah melakukan hubungan badan secara nyata.

Berkaitan dengan hak kewarisan seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri terhadap ayah biologisnya, sampai kapanpun anak tersebut tetap sebagai anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu, yang dimaksud hak perdata anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dalam hubungan kewarisan saat ini adalah status anak yang didapat dari penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguraikan bahwa apabila anak yang terlahir dari perkawinan siri yang dalam hal ini dikatakan sebagai penafsiran dari dengan istilah anak luar kawin, maka anak tersebut dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya dan apabila terbukti merupakan anak pewaris (anak ayahnya), maka anak tersebut berhak atas bagian waris yang sama dengan ahli waris lainnya. Namun, hasil dari putusan ini masih belum tertuang dalam peraturan pelaksana sehingga masih terdapat kekosongan hukum tentang jaminan hak waris anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Apabila dikaji menurut KHI yang dikaitkan dengan hukum Islam dan adanya Undang-Undang Perkawinan, adanya status hukum hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berhubungan dasar terhadap status perkawinan orang tuanya yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum Islam dan hukum positif negara. Sahnya perkawinan dalam KHI disebutkan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 KHI. Pasal 4 KHI menguraikan bahwa perkawinan dapat ber hukum sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dasar agama Islam mengenai perkawinan, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana juga tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan.

Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) menguraikan bahwa untuk setiap perkawinan diharuskan untuk diikuti dengan pencatatan yang dilakukan oleh dan dengan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pasal 6 ayat (2) menguraikan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa diikuti dengan pencatatan akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dirasa belum sesuai dengan aturan dasar dari sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Padahal apabila dilihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional, walaupun menurut pandangan umum pasal-pasal tersebut diartikan akan menimbulkan tidak sahnya menurut

⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.484

hukum atau dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi tidak ada pasal baik dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang merumuskan bahwa setiap perkawinan yang tidak diikuti dengan pencatatan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan hanya mewajibkan bagi setiap orang yang melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan hanya dikenakan denda.

Teori Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama terwujudnya aturan-aturan yang dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang kedua berwujud keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.⁶

Kepastian hukum tidak hanya berwujud pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, melainkan juga dapat terwujud sebagai akibat karena konsistensi dalam putusan hakim yaitu antara putusan hakim yang satu dengan lainnya untuk kasus yang serupa, yang telah diputus sebelumnya.

“Pendapat mengenai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum diperlukan syarat-syarat yang meliputi:

1. Terdapat aturan hukum dengan rumusan jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mudah didapatkan dan bersifat konsisten;
2. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya juga harus taat terhadap aturan-aturan tersebut, hal ini juga berlaku terhadap hakim dalam memutus suatu perkara haruslah bersifat mandiri dan tidak berpihak;
3. Aturan-aturan hukum yang dibuat pada dasarnya direduksi dan disesuaikan terhadap perkembangan masyarakat; dan
4. Suatu putusan hakim secara nyata telah dilaksanakan.”⁷

Kepastian hukum mengandung arti adanya wujud jaminan terhadap hukum bahwa hukum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rumusannya.

“Suatu kepastian dapat diperoleh oleh orang berhak dan bahwa suatu putusan hakim secara nyata telah dilaksanakan. Walaupun istilah kepastian hukum memang sangat berkaitan dengan keadilan, tetapi pada dasarnya keduanya berbeda, karena pada hakikatnya istilah keadilan mempunyai sifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan satu sama lain, sedangkan kepastian hukum mempunyai sifat umum, mengikat satu sama lain, serta mempunyai sifat menyamaratakan.”⁸

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁷ Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

menciptakan kepastian hukum adalah hukum lahir dari dan mencerminkan budaya yang terdapat dalam masyarakat.

Uraian-uraian diatas secara garis besar menyebutkan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan, serta dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara.

Dapat disimpulkan di satu sisi mungkin ada yang berpendapat bahwa aturan mengenai sahnya perkawinan dalam KHI perlu diperbarui karena belum sesuai dengan syari'at hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi pada sisi yang lain seiring perkembangan zaman dan demi kemaslahatan umat Islam perkembangan hukum Islam pun dapat berkembang. Setiap pemimpin negara/khalifah mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan hukum tertentu yang belum ditetapkan ketentuan dan tata caranya dalam syari'at yang juga wajib ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah sebagai khalifah mempunyai hak untuk melakukan ijtihad dan menetapkan aturan baru seperti halnya pencatatan perkawinan, dengan demikian pemerintah dapat melindungi setiap peristiwa hukum yang timbul akibat dari adanya perkawinan.

Walaupun seiring perkembangan peradaban pemerintah telah menetapkan peraturan baru tentang pencatatan perkawinan, tetapi apabila pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak dicatatkan akan tetap berdampak terhadap kepastian hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut karena belum adanya kejelasan aturan dalam KHI, yang berakibat anak tersebut akan dihukumi sebagai anak luar kawin sehingga akan kehilangan hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, dengan kata lain terhadap anak tersebut juga tidak dapat diberlakukan hukum kewarisan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

3.2. Analisis Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak yang Dilahirkan Hasil dari Perkawinan Siri menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak waris anak yang terlahir dari perkawinan siri tidak diatur secara jelas dalam KHI, hal ini dikarenakan dalam KHI tidak mengenal istilah tersebut, dalam KHI hanya mengenal istilah anak di luar perkawinan. Di mana istilah anak luar kawin menurut pandangan selama ini juga merupakan penafsiran dari istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pengertian perkawinan siri menurut hukum Islam pada jaman dahulu berbeda dengan perkawinan siri pada jaman sekarang. Pengertian perkawinan siri sekarang ini di Indonesia, menurut hukum Islam tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam hanya saja tidak dicatatkan, sehingga anak yang terlahir dari perkawinan siri tersebut menurut hukum Islam tetap dihukumi sebagai anak sah.

“Diakui sahnya status seorang anak dari perkawinan siri akan mempunyai akibat dapat diberlakukannya Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kewarisan Islam yang timbul dari adanya hubungan nasab terhadap ayah kandungnya.”⁹

⁹ M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.205.

Berbeda dengan apa yang tercantum dalam KHI, walaupun KHI merupakan perwujudan hukum positif dari hukum Islam, tetapi rumusan pasalnya juga belum seluruhnya sesuai dengan syari'at hukum Islam, hal ini terlihat pada Pasal 6 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa disertai dengan adanya pencatatan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga anak yang akan terlahir dari perkawinan yang sebenarnya menurut hukum Islam perkawinan tersebut sah, menjadi ikut menyandang status hukum sebagai anak yang tidak sah yang berakibat terhapusnya hubungan perdata dan hubungan nasab seperti hubungan saling mewaris antara anak tersebut dan ayahnya. "Padahal dalam syari'at hukum Islam anak yang tidak sah hanya dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang status hukumnya disamakan dengan anak zina dan anak *li'an*, sehingga antara anak dan ayahnya dalam hukum Islam mempunyai akibat sebagai berikut:

- a. tidak menimbulkan hubungan nasab, sehingga ayahnya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, tetapi secara biologis anak tersebut tetaplah anaknya.
- b. tidak menimbulkan hubungan salingmewaris.
- c. ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi anak wanita yang dilahirkan di luar nikah."¹⁰

Tidak adil apabila akibat hukum tersebut juga berlaku terhadap anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) KHI. Terkait dengan hukum kewarisan, dengan adanya status perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan berakibat tidak adanya hubungan saling mewaris antara anak yang dilahirkan dari perkawinan siridengan ayah kandungnya. Apabila dikaji hal ini akan jelas bertentangan denganadanya teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

"Teori perlindungan hukum Salmond, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat pada masyarakat dalam arti suatu perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat terwujud apabila kepentingan pihak lain dibatasi."¹¹

Menurut pernyataan tersebut hukum diciptakan dengan menyesuaikan segala kebutuhan yang terdapat dalam perkembangan kehidupan masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk suatu kepentingan, sedangkan kepentingan hukum adalah suatu kepentingan yang mengurus hak manusia, sehinggadalam hal ini hukum mempunyai kedudukan tertinggi untuk menetapkan kepentingan manusia apa saja yang perlu dilindungi dan tertuang dalam aturan.

Perlindungan hukum diwajibkan berpedoman bahwa perlindungan hukum terwujud karena adanya peraturan-peraturan hukum yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat.

"Perlindungan hukum adalah suatutindakan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain."¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹² *Ibid.*, hlm. 54.

Perlindungan hukum tersebut bertujuan agar setiap manusia dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum negara.

“Berlakunya hukum memberikan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, juga prediktif dan antisipatif.”¹³

Perlindungan hukum diberikan dengan melihat perkembangan kepentingan pada kehidupan masyarakat yang sekarang ataupun yang akan datang.

“Hukum diperlukan untuk setiap manusia yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik dalam mendapatkan keadilan sosial.”¹⁴

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa perlindungan hukum sangat erat hubungannya dengan terwujudnya keadilan, karena pada hakikatnya setiap diciptakannya aturan hukum bertujuan awal untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum dan bertujuan akhir terwujudnya keadilan.

“Bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah berwujud perlindungan yang bersifat preventif dan represif.”¹⁵

Sifat preventif dalam hal ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan wujud adanya kehati-hatian pemerintah dalam tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan sifat represif dalam hal ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, yang terwujud pada proses lembaga peradilan. Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

“Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls mengutarakan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang paling tinggi.”¹⁶

Pemikiran tersebut terlihat dari prinsip-prinsip keadilan terhadap struktur dasar yang terdapat dalam masyarakat yang merupakan tujuan dari adanya kesepakatan. Subyek utama dari prinsip keadilan tersebut adalah struktur dasar yang terdapat dalam masyarakat, yang merupakan tatanan institusi-institusi sosial utama yang terwujud dalam satu skema kerjasama.

“Prinsip keadilan yang telah dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

- a. Setiap individu mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya terhadap sistem kebebasan.
- b. Menyeimbangkan kesinambungan sosial dan ekonomi demi terciptanya keuntungan terhadap pihak yang kurang beruntung, serta diletakkan pada jabatan

¹³ Lili Rasjidi dan I .BWysaPutra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusda karya, Bandung, 1993, hlm.118.

¹⁴ Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm.55.

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

¹⁶ John Rawls, Teori Keadilan (terjemahan A Thery of Justice), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 12.

pemerintah yang bersifat terbuka kepada masyarakat berdasarkan kondisi kesetaraan yang adil atas adanya kesempatan.”¹⁷

Penjelasan mengenai teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls diatas memang sangat sulit untuk dipahami, sehingga apabila dijelaskan secara lebih sederhana teori keadilan John Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan.
2. Kesamaan bagi setiap individu, baik kesamaan dalam kehidupan sosial maupun pemanfaatan kekayaan alam.
3. Kesamaan kesempatan terhadap kejujuran, dan penghapusan perlakuan ketidaksamaan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan setiap hak asasi manusia, agar manusia dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum negara. Namun, hal ini belum terwujud dalam status hukum hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri menurut KHI, yaitu seorang anak yang terlahir dalam keadaan suci tanpa dosa dan juga terlahir dari perkawinan yang menurut syari'at hukum Islam itu sah, tetapi hak-haknya terhadap ayah kandungnya dihapuskan hukum negara.

Teori keadilan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya kesamaan hak antar individu sesuai dengan kedudukannya. Hal ini juga belum terwujud dalam status hukum hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri menurut KHI, apalagi apabila dibandingkan dengan anak angkat yang menurut Pasal 209 ayat (2) KHI, yang menguraikan bahwa anak angkat masih diberi hak atas harta orang tua angkatnya melalui wasiat ataupun wasiat wajibah, jelas di sinibelum terlihat terwujudnya keadilan, karena anak angkat yang sebenarnya sama sekali tidak mempunyai hubungan biologis terhadap orang tua angkatnya mempunyai hak atas harta orang tuanya tersebut, berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan siri yang jelas berstatus sebagai anak sah menurut hukum Islam tetapi rumusan KHI menjadikan status hak warisnya terhapuskan, dan walaupun bisa anak tersebut dapat memperoleh harta ayahnya dari jalan wasiat ataupun wasiat wajibah dipersamakan dengan anak angkat.

Terhadap implikasi yuridis status hukum hak waris anak yang terlahir dari perkawinan siri yang hanya dapat ditafsirkan dari Pasal 6 ayat (2) KHI yang menjadikan anak tersebut dihukumi sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya yang jelas belum sesuai dengan syari'at hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal dalam KHI masih perlu diperbaiki terkait dengan sahnya perkawinan serta belum adanya pasal perkawinan siri dan status anak yang terlahir dari perkawinan siri tersebut, karena dirasa masih belum dapat mewujudkan asas perlindungan hukum dan asas keadilan terhadap masyarakat Islam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan siri, selain itu juga tidak ada yang menyebutkan tentang pengertian istilah anak luar kawin, dalam peraturan perundang-

¹⁷ Karen Lebacqz, Teori-teori Keadilan (terjemahan six theories of justice), Nusa Media, Bandung, 1986, hlm.51.

undangan hanya menyebutkan tentang pengertian anak sah, yaitu terdapat dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengertian anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, serta pasal 99 KHI menyebutkan pengertian tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil dari pembuahan antara suami dan istri yang sah di luar rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut, sehingga untuk mengetahui pengertian anak luar kawin terpaksa harus memahami dengan arti yang berlawanan terhadap pasal-pasal tersebut, yaitu bahwa anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau anak yang tidak dihasilkan dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pengaturan tentang anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin menurut hukum negara yaitu bahwa menurut Undang- undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga untuk hubungan saling mewaris juga hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.

4.2. Saran

Walaupun seiring perkembangan peradaban pemerintah telah menetapkan peraturan baru tentang pencatatan perkawinan, tetapi apabila pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak dicatatkan akan tetap berdampak terhadap kepastian hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut karena belum adanya kejelasan aturan dalam KHI maka perlu adanya penmgaturan lebih jelas yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.
- Shedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS), Malang, 2007.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Lili Rasjid dan I. B. W. Sya Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- John Rawls, *Teori Keadilan (terjemahan A Theory of Justice)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan (terjemahan six theories of justice)*, Nusa Media, Bandung, 1986.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010.